



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 77 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88, pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja, tentang Upah Minimum menjelaskan bahwa Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu penyesuaian kembali;
 - c. bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan upah yang lebih realistis sesuai kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang mengacu kepada upaya pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ;

bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Usul Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 tanggal 11 Oktober 2013 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah**, adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **Pemerintah Daerah**, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **Gubernur**, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. **Upah Minimum Provinsi**, adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
5. **Upah Minimum Sektoral Provinsi**, adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

Pasal 2.....

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014 yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang berlaku;
- (2) Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha.

Pasal 6

Perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan sesuai maksud pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 01/Men/1999, tentang Upah Minimum.

Pasal 7.....

Pasal 7

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektor Provinsi Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pengawasan untuk ditaatinya Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 28 Oktober 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. II	1
2	KADIS ALAKERTANAS	2
3	KAPO HUKUM	3
4		4

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 28 Oktober 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 57 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013

DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM PROVINSI DAN
 UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 TAHUN 2014

NO.	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUI)	LAMA THN.2013 SEBULAN (Rp.)	BARU THN.2014 SEBULAN (Rp.)	KET.
1.	Upah Minimum Provinsi	-	1.125.207	1.400.000	
2.	Upah Minimum Sektoral Provinsi	- (2) Pertambangan	1.192.720	1.484.000	
		- (5) Bangunan (5.1) Bangunan Sipil	1.237.730	1.505.000	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asst. B	1
2	KADIS. NAKONTRANS	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


 NUR ALAM